

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL: PERMASALAHAN DAN PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

Shinta Agustina¹

Abstract : Trafficking in persons, aspecially in women and children, is one of the transnational crime, which is now concerned by the international community. It has been stipulated in the Supplementing Protocol to the UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. Trafficking has hereby a wider sense, including recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of persons, by means of the threat or use of the force, or other forms of coercion, of abduction, of fraud, for the purpose of exploitation. This become one of the problems in the efforts of law enforcement, due to lack of regulations. Another problem is the different perspective of some countries looking at trafficking as a transnational crime, that need an international cooperation to combat it.

Keywords : trafficking in persons, transnational Organized Crime, UN Convention

PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*trafficking in persons*, selanjutnya ditulis *trafficking*) bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan hak mendapatkan keuntungan materil (dengan menjualnya kepada orang lain) dan immateril (menghamba/menjadi pelayan bagi tuannya) dari kepemilikan tersebut.

Perbudakan juga terjadi dalam sejarah Bangsa Indonesia pada masa kerajaan. Merupakan suatu hal yang lumrah ketika itu bila seorang raja mempunyai sejumlah selir, yang

seringkali menunjukkan besarnya kekuasaan yang dimiliki sang raja. Selir tersebut bukan hanya datang dari kalangan biasa, yang di-"jual" atau diserahkan oleh keluarganya agar mempunyai kaitan langsung dengan penguasa kerajaan, atau yang terpaksa diserahkan karena harus mengabdikan pada penguasa agar tidak mendapat ganjaran yang bisa berarti hilangnya nyawa mereka, tapi juga putri bangsawan yang diserahkan sebagai tanda kesetiaan atau persembahan dari kerajaan lain.²

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perbudakan mulai memperlihatkan bentuknya yang lebih bersifat komersial. Kegiatan ini tidak hanya

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

² Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat (2004). "Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia". Jakarta: tanpa penerbit, hal 1.

dilakukan untuk tujuan mendapatkan pekerja murah (pekerja paksa dalam *Cultuur Stelsel*) tapi juga untuk pemenuhan industri seks yang berkembang karena banyaknya warga Eropah seperti serdadu, pedagang, maupun para utusan yang pada umumnya adalah buangan. Fenomena historis lain sebagai bentuk eksploitasi orang terhadap orang lain, khususnya perempuan (secara seksual) adalah "Nyai". Sebutan bagi perempuan dengan status sosial tinggi, tapi pada dasarnya hanyalah simpanan dari pejabat pemerintahan kolonial.³

Ketika Jepang kemudian masuk ke Indonesia, komersialisasi seks semakin berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan Jawa ke Singapura, Malaysia, dan HongKong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.⁴ *Jugun Ianfu* adalah bentuk yang paling vulgar dari praktik perdagangan perempuan dan anak selama pendudukan Jepang.⁵

Setelah merdeka, perbudakan tidak dikenal lagi di negara kita.⁶ Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertamanya KeTuhanan yang Maha Esa dan sila keduanya Kemanusiaan Yang

Adil dan Beradab, secara implisit menegaskan adanya pengakuan akan adanya kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban pada semua orang. Pengakuan tersebut dijawabantahkan lebih lanjut dalam beberapa pasal dari Undang-undang Dasar 1945 yang antara lain menentukan kesamaan kedudukan di depan hukum, hak atas kemerdekaan bergerak, hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Keseluruhan peraturan itu berarti tidak memberi tempat lagi bagi perbudakan di Indonesia.

Namun di era globalisasi sekarang ini, *modern slavery* marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa *trafficking*. Suatu bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain yang dilakukan dengan cara membujuk, merayu, menipu, bahkan mengancam kelompok yang rentan (dalam hal ini perempuan dan anak) untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain, bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan di luar kemauannya dalam berbagai bentuk pekerjaan yang bersifat eksploitatif. Data yang dikeluarkan oleh *Departement of State* Amerika Serikat menyebutkan bahwa antara 800 900 ribu orang per tahun menjadi korban *trafficking* di berbagai belahan dunia, dan 18 20 ribu di antaranya diperdagangkan ke Amerika Serikat untuk tujuan prostitusi dan pekerja paksa (*forced labor*).⁷

sudah ada peraturan yang melarang perbudakan, yaitu Pasal 169 *Indische Staatsregeling* yang mulai berlaku 1 Januari 1860. Tetapi dalam praktiknya perbudakan tetap berlangsung, hanya namanya saja yang berganti dengan pekerja paksa seperti dalam *cultuur stelsel*.

⁷ Miko, Francis T (2004). "*Trafficking In Women and Children: The United States and International Response*". CRS Report for Congress, p 1.

³ Linda Christanty (1994). "Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda", dalam *Prisma* Nomor: 10, Oktober 1994

⁴ Hull, Terrence et al (1997). *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Ford Foundation, hal 15.

⁵ Susilo, Wahyu (2004). "*The Reality of Trafficking in Women and Children in Indonesia: A case study of Advocacy for Indonesian Migrant Workers*". Makalah disampaikan pada *Southeast Asia Conference on Trafficking of Children for Sexual Purposes*, Medan, 28-30 Maret 2004, hal 3.

⁶ Sebetulnya pada masa pemerintahan kolonial juga

Trafficking juga merupakan bentuk kejahatan yang tumbuh paling cepat dalam dunia kejahatan terorganisir, bahkan menjadi sumber pendapatan dan keuntungan terbesar ketiga bagi organisasi kejahatan internasional seperti Mafia Italia, Mafia Rusia, dan Yakuza di Jepang, setelah narkoba dan perdagangan gelap senjata.⁸

Indonesia ditenggarai sebagai negara dengan kasus perdagangan orang untuk pemasaran domestik yang meluas dan bahkan menjadi negara sumber (*supplier*) bagi *trafficking* internasional. Ribuan perempuan dan anak-anak dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia, dan Amerika Utara sebagai tenaga Pembantu Rumah Tangga (PRT), pekerja seks komersial, adopsi, dan lain-lain. Data kuantitatif yang pasti tentang jumlah perempuan dan anak Indonesia yang menjadi korban *trafficking* sulit didapat, karena sifat operasinya yang terselubung. Namun pada tahun 2001 tercatat 1.563.334 TKI ilegal di Malaysia, 500.000 diantaranya kemudian dideportasi pada semester pertama tahun 2002. Bagian terbesar dari mereka adalah korban dari proses rekrutmen ilegal, salah satu modus operandi dari *trafficking*, yang seringkali dilakukan oleh para calo bekerjasama dengan petugas Imigrasi Indonesia serta petugas Malaysia di area perbatasan.⁹

⁸ International Organization For Migrant (IOM), (2001). *Trafficking In Women And Children From The Republic Of Armenia: A Study*. Yerevan: p 12. Lihat juga Miko, Francis. T (2004). *Ibid*, p 4

⁹ Susilo, Wahyu. *Op.cit*, hal 4. Saat ini terdapat lebih kurang 600.00 TKI ilegal yang akan dipulangkan dari Malaysia, karena masuk dan bekerja di negara tersebut tanpa memiliki dokumen yang sah, Harian Kompas, Selasa 27 Juli 2004

Tulisan yang singkat ini hendak membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *trafficking* sebagai kejahatan transnasional, perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai *trafficking*, dasar hukum, serta permasalahan dan penanggulangannya. Pemilihan judul perdagangan perempuan dan anak, semata-mata karena dalam kenyataannya merekalah yang selama ini paling banyak menjadi korban *trafficking*, sekaligus juga merupakan kelompok yang rentan untuk menjadi korban *trafficking* karena faktor-faktor tertentu.

TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Pasal 3 Protokol Tambahan Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) menentukan antara lain:

"Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation".

Pengertian *trafficking* di atas kemudian diadaptasi dalam Keppres Nomor: 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan

Perempuan dan Anak (RANP3A), dengan rumusan sebagai berikut:

"Perdagangan orang adalah segala tindakan pelaku yang mengandung salah

satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, -orang-, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran legal/ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya."

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita tarik beberapa elemen bagi suatu perbuatan *trafficking*, yaitu:

1. Suatu perbuatan, antara lain : perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara.
2. Objeknya adalah orang.
3. Dengan cara, antara lain: ancaman atau kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran / keuntungan.
4. Dengan tujuan, antara lain: pelacuran, eksploitasi seksual,

buruh migran legal/ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, PRT, industri pornografi, pengedar obat terlarang, pemindahan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

I. **Wayan Parthiana** mengemukakan bahwa kejahatan transnasional memiliki sifat tidak mengenal batas-batas wilayah negara. Kejahatan itu melampaui batas-batas wilayah negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri.¹⁰ Unsur transnasional yang hampir sama sebagaimana dikemukakan oleh Cherif Bassiouni, yaitu:¹¹

1. *conduct affecting more than one State* (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara).
2. *Conduct including or affecting citizens of more than one State* (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara),
3. *Means and methodes transcend national boundaries* (sarana dan prasarana serta metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara).

Dari unsur-unsur dan pengertian kejahatan transnasional di atas, dapat kita pahami bahwa *trafficking* termasuk kejahatan yang bersifat transnasional.

¹⁰ Parthiana, I.Wayan (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, hal 41.

¹¹ Bassiouni, M.Charif (1986). *International Criminal law. Vol 1: Crimes*. New York: Transnational Publisher, p 19.

Hal ini disebabkan bahwa salah satu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pengertian *trafficking* tadi adalah pengangkutan antar daerah atau antar negara, yang berarti lintas batas teritorial.¹² Di samping itu juga karena permasalahan *trafficking* sudah menjadi perhatian masyarakat dunia internasional, terbukti dari diaturnya perbuatan ini dalam berbagai konvensi internasional, dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang menurut hukum internasional.

BEBERAPA INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL BERKAITAN DENGAN TRAFFICKING

Bahwa *trafficking* merupakan permasalahan semua bangsa di dunia terbukti dari adanya beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hal ini. Di antaranya adalah :

1. *Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*, 1949. Konvensi ini pertama

kali diperkenalkan pada tahun 1904 dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk mencegah *trafficking*. Baru pada tahun 1910 diterima sebagai sebuah konvensi, dan diperbaiki sebanyak empat kali, pada tahun 1921, 1933, 1947, dan terakhir tahun 1949.¹³

2. *Convention of Nation League on Slavery 1926* dan *Additional Convention on the Elimination of Slavery, Slave Trafficking, and Other Practices Related to Slavery*, tahun 1956.
3. *Convention Against Torture and Other Cruel Acts and Degrading Human*, tahun 1977.
- 4.. Juga ada beberapa konvensi ILO yang relevan dengan masalah ini, yaitu: *ILO Convention No. 29 on Forced Work*, *ILO Convention No. 105 on the Elimination of Forced Work*, dan *ILO Convention No 182 on Prohibition and Immediate Action to Eliminate the Worst Forms of Children's Work*.
5. Berkenaan dengan *trafficking in Women and Children*, juga dianggap bertentangan dengan *UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against*

¹² Dalam praktik kebanyakan kasus *trafficking* bersifat lintas teritorial. Dari 125 kasus *trafficking* yang berhasil ditangani oleh POLRI (dari 9 wilayah Polda) pada tahun 2003, separuhnya bersifat transnasional, baik karena pelakunya warga negara asing (Malaysia, Singapura), pelaku WNI tetapi tertangkap di teritorial negara lain dengan bantuan Kepolisian dari negara tersebut, atau pun korban telah berada di negara lain sebagai negara penerima. Lihat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2004).*op.cit*, hal 22-26. Laporan dari negara lain menyebutkan bahwa paling sedikit 8000 perempuan Nigeria telah diperdagangkan ke dalam prostitusi jalanan di Italia oleh Mafia Rusia, sementara 5000 perempuan Albania, Moldova, dan Ukraina terjebak dalam bisnis seks di hotel-hotel, panti pijat, bahkan klub-klub eksekutif di Amerika Serikat. IOM (2001).*op.cit*, p 10. Lihat juga Raymond, Janice.G (2004). "Guide to The New UN Trafficking Protocol."p 2. Commonwealth Secretariat dalam laporan Kelompok Ahli tentang "Strategies for Combating The Trafficking in Women and Children"

tahun 2002, yang melaporkan bahwa selama 10 tahun terakhir sudah 200.000 perempuan Bangladesh diperdagangkan ke Pakistan, dan hal itu terus berlanjut hingga sekarang dengan jumlah 200 - 400 orang per bulan. Sejak tahun 1994 lebih kurang 5000-7000 perempuan Nepal dibawa ke India per tahun, dan beberapa tahun terakhir diperkirakan negara tujuan bagi perdagangan perempuan dari Nepal termasuk juga Hongkong.

¹³ Konvensi ini mulai berlaku 25 Juli 1951, dan lebih menitikberatkan kepada perdagangan orang untuk tujuan prostitusi, suatu pengertian awal dari *trafficking in persons*.

Women (CEDAW, 1979), dan UN Convention on the Rights of the Child, berikut Protokol Tambahannya yaitu Optional Protocol on the Sale of Children and Trafficking, Child Prostitution and Child Pornograph.

6. Konvensi terbaru yang memasukkan *trafficking* sebagai kejahatan transnasional yang menjadi perhatian bersama dan prioritas dalam kerjasama penanggulangannya di samping terorisme, pencucian uang, dan korupsi adalah *UN Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, beserta protokol tambahannya: *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Sebagai bagian dari negara bangsa di dunia ini maka Indonesia harus menunjukkan komitmennya terhadap penghapusan *trafficking* dengan meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut, dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional. Dari beberapa konvensi internasional di atas, yang sudah diratifikasi oleh pemerintah adalah CEDAW (dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1984), Konvensi Hak Anak (melalui Keppres Nomor: 39 Tahun 1990), *Convention Against Torture* (melalui Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1998) dan Konvensi ILO 182 (melalui Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2000). Sementara itu pada saat ini pemerintah sedang menyusun draf rancangan undang-undang untuk meratifikasi Konvensi Perdagangan Orang tahun 1949.

Selain dari ketentuan yang meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut, ada beberapa peraturan hukum positif yang dapat dijadikan dasar bagi upaya penghapusan *trafficking*, antara lain:

1. Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 65 undang-undang ini menentukan: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya".
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 83 undang-undang ini menentukan: "Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Sementara Pasal 88 nya menentukan: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)". Hanya saja perlu diperhatikan, bahwa cakupan anak dalam undang-undang ini adalah terbatas pada anak yang menurut Pasal 1 ayat (1) nya dikatakan: "seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dengan demikian bagi pelaku *trafficking* yang korbannya bukan anak-anak, tidak dapat dikenakan undang-undang ini.

3. Beberapa pasal dalam KUHP juga dapat menjadi dasar hukum bagi pemidanaan pelaku *trafficking*, terutama bila dikaitkan dengan pengertian dari *trafficking* yang telah dikemukakan sebelumnya. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah:

a. Pasal 297 : "Memperdagangkan perempuan dan memperdagangkan laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun".

b. Pasal 324 : "Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."

c. Pasal 333 ayat (1) : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun." Ayat (4) pasal yang sama memidana dengan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan tersebut.

D. Pasal 289 : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana karena merusak kesopanan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

e. Pasal 296: "Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp 225.000,- (dua ratus duapuluh lima ribu rupiah).

f. Pasal 287 ayat (1): "Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (limabelas) tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

Berbagai peraturan sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan *trafficking* sebagai suatu kejahatan. Tetapi kita juga mengetahui bahwa

kejahatan adalah fenomena sosial (*social phenomenon*) yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Dengan kata lain harus dilakukan sinergi antara upaya penegakan hukum di satu sisi dan upaya di bidang lain, seperti sosial dan ekonomi, yang dapat menghapuskan faktor-faktor kriminogen bagi *trafficking*.

Dari berbagai laporan penelitian tentang *trafficking* yang terjadi di berbagai belahan dunia, dapat dikemukakan di sini beberapa permasalahan berkenaan dengan *trafficking* (khususnya perempuan dan anak).

1. Faktor utama sebagai penyebab *trafficking* adalah kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, terutama di pedesaan.¹⁴ Kondisi ini menyebabkan banyak laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk mencari pekerjaan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor berikut adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka, sehingga seringkali menyebabkan mereka terpaksa menerima pekerjaan yang bersifat eksploitatif (karena tidak bisa membaca kontrak kerja). Faktor ketiga penyebab *trafficking* yaitu : keterbatasan akses pada informasi (akibat tingkat pendidikan yang rendah tadi, bahkan banyak di antara mereka yang buta

huruf), menyebabkan mereka rentan terjebak dalam *trafficking* yang terutama menempatkan perempuan dan anak pada perdagangan seksual komersil, atau pembantu rumah tangga tanpa jam kerja yang jelas.¹⁵

2. Berkaitan dengan upaya penegakan hukum juga terdapat beberapa masalah yang menghambat proses tersebut. Hal ini antara lain adalah belum adanya pemahaman yang sama tentang *trafficking* secara yuridis, serta banyaknya orang yang terlibat dalam kegiatan *trafficking*, yang seringkali tidak dapat dijangkau oleh peraturan hukum positif yang ada sebagai pelaku *trafficking* melainkan hanya sebagai pelaku tindak pidana biasa yang diancam dengan pidana ringan.

3. Berkenaan dengan sifat transnasional pada *trafficking* juga menimbulkan masalah lain, yaitu perlunya kerjasama dengan negara lain dalam upaya penanggulangan, baik preventif maupun represif.

Membahas masalah penanggulangan kejahatan berarti kita bicara tentang politik kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha-usaha rasional dari suatu masyarakat atau bangsa untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶ Politik kriminal itu mengejawantah dalam 3 bentuk yaitu:¹⁷ (1) Upaya *prevention without punishment* atau pencegahan, dengan memberdayakan bidang-bidang

¹⁴Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2004).*op.cit*, hal 6. Lihat juga IOM (2001), *op.cit*, hal 9, serta Rosenberg, Ruth (Ed), (2003).Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia.*International Catholoic Migration Commission (ICMC)* dan *American Centre for International Labor Solidarity*.

¹⁵ Beberapa faktor lain yang juga dianggap memberi kontribusi pada meningkatnya jumlah *trafficking* internasional adalah perang atau situasi konflik di suatu wilayah/negara, ketidaksetaraan gender pada sebagian masyarakat tertentu, serta adanya permintaan yang tinggi dari negara-negara *demand*, terutama karena meningkatnya prostitusi dan *sex tourism* di berbagai negara. Miko, Francis.T (2004).*op.cit*, p 9.

lain untuk menghapuskan sifat-sifat kriminogen yang ada di dalam masyarakat, misalnya dengan pengolahan kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), siskamling, dan lain sebagainya, (2) Upaya represif dengan menggunakan hukum pidana, tepatnya penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana, (termasuk juga dalam upaya kedua ini dimulai dari pembentukan hukumnya), (3) meningkatkan peran mass-media untuk mengkampanyekan sifat berbahayanya suatu kejahatan serta perang terhadap kejahatan tersebut (*public awareness*).

Berpijak dari wujud politik kriminal seperti tersebut di atas, maka berkenaan dengan upaya penganggulangan *trafficking* dapat kita uraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum.

Upaya penegakan hukum membutuhkan suatu dasar hukum yang pasti tentang *trafficking* serta kesamaan pandangan dari seluruh aparat penegak hukum tentang definisi *trafficking*. Pengertian *trafficking* yang terdapat dalam Keppres Nomor: 88 Tahun 2002 tentang RANP3A sampai saat ini belum tersosialisasi dengan baik. Definisi ini juga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pemidanaan para pelaku *trafficking*, karena bukan merupakan suatu peraturan hukum pidana. Jika di dalam praktik penegak hukum menemukan kasus yang memenuhi rumusan *trafficking* dalam Keppres tersebut, tapi tidak memenuhi rumusan

pasal-pasal KUHP atau Pasal 83 dan 85 Undang-undang Perlindungan Anak, maka pelaku tidak dapat dihukum sebagai *trafficker*. Sebaliknya juga sering terjadi adalah karena banyaknya pelaku yang terlibat dalam *trafficking*,¹⁸ maka masing-masing pelaku hanya dapat dikenai pasal-pasal tertentu dalam KUHP sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. Ancaman pidana yang ringan dalam beberapa pasal KUHP tersebut tidak membawa efek jera pada para pelaku, yang seringkali mendapatkan keuntungan ekonomis yang besar dari bisnis ini. Oleh karena itu pemerintah perlu segera meratifikasi *Convention Against Transnational Organized*

¹⁸ Dari definisi *trafficking* yang ditentukan dalam *Convention Against Transnational Organized Crime* 2000, maka pihak-pihak yang dapat terlibat dalam kejahatan ini tidak hanya berupa organisasi kejahatan lintas batas saja, tapi juga melibatkan organisasi resmi dan tidak resmi, atau juga individu serta tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya. Mereka antara lain adalah: perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen dan calonya; tetangga, teman atau kepala desa yang secara tidak langsung menjadi calo dari perusahaan PJTKI tersebut; aparat pemerintah bila terlibat dalam pemalsuan dokumen; majikan (penerima); pemilik atau pengelola rumah bordil; calo pernikahan; orang tua atau saudara korban dapat menjadi pelaku manakala mereka dengan sadar menjual anak atau saudaranya langsung atau melalui calo ke industri seks, atau menerima pembayaran di muka untuk pekerjaan yang akan dilakukan anaknya, atau menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi hutang atau melibatkan anak mereka dalam jeratan hutang; serta suami manakala ia menikahi perempuan untuk kemudian mengisrinya ke tempat baru demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi. Rahyana sebagaimana dikutip dalam Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2004). *op.cit*, hal10-11.

¹⁶ Sudarto (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, hal 93.

¹⁷ Lihat Muladi dan Barda Nawai Arief, dalam *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.

Crime 2000, berikut protokolnya yang memberikan pengertian *trafficking* secara luas, dan mentransformasikan isi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional.

Bagaimanapun juga pidana yang berat tetap merupakan upaya yang harus dipertimbangkan bagi penganggulangan kejahatan yang secara ekonomis memberikan keuntungan besar kepada pelaku. Pidana yang berat tersebut bukan saja dalam bentuk pidana penjara yang lama, tapi juga pidana denda yang besar, yang sekaligus dapat ditambahkan pula sanksi pemberian restitusi bagi korban mereka.¹⁹

Permasalahan lain dari upaya penegakan hukum adalah belum adanya kesamaan definisi anak dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan angka di bawah 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun. Di bawah usia tersebut tapi sudah menikah menyebabkan seseorang berstatus dewasa menurut Hukum Perdata dan cakap untuk melakukan berbagai perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal 18 tahun bagi laki-laki

dan 16 tahun bagi perempuan untuk menikah. Sementara KUHP menentukan usia 16 tahun bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi 15 tahun bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pada Pasal 287.

Bila kemudian ada seorang perempuan yang baru berusia 14 tahun tapi sudah menikah, menjadi korban perbuatan cabul, masihkah dia dikategorikan sebagai anak untuk Pasal 287 KUHP tersebut? Dapatkah seorang suami, yang menikahi perempuan umur 14 tahun tersebut, kemudian memaksanya terjun ke industri seks, dipidana sebagai *trafficker* berdasarkan Pasal 88 Undang-undang Perlindungan Anak? Perbedaan batas usia pada berbagai peraturan yang ada akan membawa kerancuan dalam praktik penegakan hukumnya. Karena itu perlu dilakukan standarisasi usia minimal seseorang dikatakan sebagai anak dalam berbagai peraturan yang terkait. Protokol tambahan pada *Convention Against Transnational Organized Crime* bisa dijadikan patokan, yaitu di bawah 18 tahun tanpa mempedulikan status menikah atau belum. Mengacu kepada ketentuan internasional dalam hal ini menjadi penting juga dilakukan, agar terdapat harmonisasi hukum nasional kita dengan ketentuan internasional. Harmonisasi hukum itu akan berpengaruh pula pada kerjasama hukum dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan ini.

¹⁹ Pidana denda yang besar dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan bentuk upaya penanggulangan lain yang diuraikan pada bagian berikutnya, seperti perlindungan, dan bantuan kepada korban.

Berkenaan dengan sifat transnasional dari *trafficking* sebagaimana disinggung sebelumnya, maka sebagaimana terhadap bentuk-bentuk kejahatan transnasional lainnya, ditemui juga permasalahan kerjasama dengan negara lain sebagai hambatan utama dalam penanggulangan kejahatan ini. Permasalahan utama di sini, selain pada ada tidaknya perjanjian ekstradisi, atau perjanjian kerjasama bantuan hukum lainnya di antara negara-negara, adalah pada perbedaan persepsi dari aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dari negara-negara yang terkait dalam suatu kejahatan *trafficking*. Negara tujuan (*destination country* atau disebut juga negara *demand*) seringkali melihat korban *trafficking* sebagai orang yang masuk ke negaranya tanpa melalui prosedur yang legal. Karena melanggar peraturan imigrasi, para korban kejahatan ini diperlakukan sebagai *criminal*.²⁰ Sikap aparat penegak hukum yang demikian tidak akan membantu bagi upaya penghapusan perdagangan orang. Korban adalah *gate-keeper* bagi upaya mengungkapkan suatu kejahatan, terutama kejahatan

yang berlangsung secara terselubung, yang diistilahkan juga dengan *under ground crime*.²¹ Bila tidak ada cara pandang yang sama di antara negara-negara yang terkait dalam suatu kejahatan *trafficking*, sulit kiranya untuk menjalin suatu kerjasama hukum bagi penanggulangan *trafficking*, padahal kasus-kasus *trafficking* seringkali melibatkan berbagai negara, baik sebagai negara sumber, negara transit, ataupun sebagai negara tujuan.

Oleh karena itu upaya pertama dalam konteks penanggulangan *trafficking* sebagai kejahatan transnasional adalah menyamakan persepsi tentang *trafficking* dan perlakuan terhadap korban *trafficking*. Dengan dasar persepsi yang sama mengenai kedua hal ini, negara-negara terkait dapat menjalin kerjasama internasional atau regional bagi upaya penanggulangannya, baik preventif maupun represif. Bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam menanggulangi kejahatan transnasional juga diatur dalam *Convention Against Transnasional Organized Crime 2000*. Dalam Pasal 16, 22, dan Pasal 27- 30 Konvensi ini dapat kita lihat bentuk-bentuk kerjasama itu, antara lain:

- a. Ekstradisi,
- b. *transfer of sentenced persons*,
- c. *mutual legal assistance*,
- d. *joint investigation*,
- e. beberapa kerjasama lain seperti membentuk jalur komunikasi

²⁰ Dari berbagai media massa dapat dipahami bagaimana Pemerintah Malaysia memperlakukan TKI ilegal yang dianggap sebagai pendatang haram, dikejar-kejar polisi, dan akhirnya dideportasi, padahal belum tentu mereka semua datang dengan kehendak sendiri ke negeri jiran tersebut. Perlakuan keliru terhadap korban *trafficking* juga diakui oleh pemerintah Amerika Serikat dalam laporan Kongres tentang *Trafficking*. Lihat Miko, Francis.T (2004). *op.cit*, p 12-13

²¹ *Ibid*, p 20

antara aparat yang berwenang, mengumpulkan, bertukar, serta menganalisis informasi tentang kejahatan transnasional, pelatihan dan bantuan teknis lainnya.

Sekalipun sudah ada berbagai bentuk kerjasama yang dapat dijalin antar negara sebagai upaya menanggulangi kejahatan transnasional, dalam praktik pelaksanaannya juga tidak semudah membicarakannya di dalam forum. Sebagai contoh adalah bila ada permintaan ekstradisi dari suatu negara kepada negara lain. Masalah pertama dalam hal ini yaitu salah satu asas ekstradisi adalah *double criminality*. Bagaimana permintaan ekstradisi akan dipenuhi bila di negara yang diminta, perbuatan itu bukanlah tindak pidana. Masalah berikut adalah harus ada perjanjian terlebih dahulu antara negara peminta. Tanpa adanya perjanjian tersebut, maka permintaan ekstradisi sulit untuk dipenuhi. Mengatasi hal ini tidak bisa dengan cara lain kecuali semua negara mempunyai komitmen yang sama untuk menanggulangi kejahatan ini, sehingga kekurangan-kekurangan tadi dapat diatasi dengan berbagai cara. Misalnya dengan berdasarkan pada asas resiprositas, permintaan ekstradisi dapat saja dipenuhi, atau dengan cara pengusiran,

serta penyerahan di bawah tangan.²²

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sebenarnya telah memiliki pijakan untuk menanggulangi kejahatan transnasional dengan adanya beberapa deklarasi serta rencana aksi untuk memerangi kejahatan tersebut. Di antaranya adalah *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime 1999*, yang menyatakan bahwa salah satu bentuk kejahatan transnasional itu adalah *trafficking in persons and piracy*. Hanya saja program kerja yang kemudian disusun, pada tahun 2002, sebagai langkah mewujudkan rencana aksi tersebut kemudian berfokus hanya kepada *Arms smuggling, money laundering dan terrorism*. Penting sekali bagi negara-negara ASEAN untuk segera menyusun program kerja bagi perang terhadap *trafficking*, terutama karena dari data *trafficking* internasional, beberapa negara ASEAN merupakan negara sumber, seperti Muangthai,

²²Hakekat pengusiran atau deportasi adalah pemerintah suatu negara menyuruh ke luar seseorang dari wilayahnya karena kehadiran orang tersebut tidak dikehendaki. Tentang kemana tujuan orang tersebut tidaklah menjadi kepedulian dari negara tersebut, tapi praktik yang dilakukan sekarang negara yang mengusir justru mengirimnya ke negara di mana dia berkewarganegaraan, yang justru menunggunya untuk diadili karena suatu kejahatan. Sementara penyerahan di bawah tangan adalah penyerahan dari suatu badan yang berwenang dari suatu negara kepada badan yang berwenang dari negara lain atas diri seseorang yang sedang dicari karena tersangkut suatu kejahatan. Penyerahan seperti ini dilakukan berdasarkan kerjasama antara badan penegak hukum yang berwenang, seperti Kepolisian melalui ICPO. Parthiana, I.Wayan (2004). *Op.cit*, hal 138.

Philipina, Burma, dan Indonesia. Sementara Malaysia dan Singapura justru merupakan negara *demand*.²³

2. Perlindungan dan Bantuan Kepada Korban.

Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, upaya penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya dilakukan dari segi penegakan hukum, tapi juga dalam bentuk-bentuk upaya yang lain. Salah satunya adalah pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban trafficking.

Penegakan hukum dalam bentuk mengadili dan memidana pelaku atas perbuatannya, membutuhkan kerjasama dari pihak korban. Untuk itulah kepada korban perlu diberikan perlindungan, terutama dari kemungkinan pembalasan oleh pelaku, yang kadang-kadang adalah orang dekatnya, atau dari pelaku yang berbentuk kelompok terorganisir. Kekeliruan cara pandang dari aparat penegak pemerintah selama ini terhadap korban *trafficking* harus dirubah. Para penegak hukum harus melihat korban *trafficking* sebagai orang yang hak asasinya dilanggar, korban dari pelanggaran suatu ketentuan hukum internasional dan

hukum nasional, bukan sebagai penjahat atau imigran gelap.

Di samping memberikan perlindungan keamanan dari kemungkinan ancaman dan pembalasan pelaku, kepada korban juga perlu diberikan beberapa bantuan yang lain seperti:

- a. pemulangan ke negerinya kembali, setelah kasus yang membutuhkan kesaksiannya selesai;
- b. pendampingan serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan perkaranya;
- c. pemberian jaminan bahwa selama proses pemeriksaan perkara tersebut, identitasnya sebagai korban *trafficking* (terutama anak yang dipaksa bekerja sebagai PSK) tidak akan diumumkan kepada publik;
- d. rehabilitasi dalam bentuk pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
- e. reintegrasi dalam bentuk penyatuan kembali ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya (dalam hal ini perlu juga dilakukan tindakan mendekati dan mempersiapkan keluarga korban bagi pemulangan tersebut);
- f. restitusi dari si pelaku yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan;

²³ Negara lain yang juga dikenal sebagai negara sumber adalah Nepal, Afghanistan, serta negara-negara Eropah Timur, terutama sejak runtuhnya USSR. Muangthai dan Philipina tidak hanya merupakan negara sumber tapi juga dikenal sebagai negara tujuan bagi *sex tourism* dari laki-laki Amerika Utara, Eropah barat, dan negara-negara Teluk. Miko, Francis.T (2004).op.cit, p 6.

- g. dan upaya pemberdayaan dalam bentuk pendidikan atau ekonomi, untuk mencegah yang bersangkutan kembali terjebak ke dalam *trafficking*.²⁴

Sebagai contoh bagi bentuk perlindungan dan bantuan ini adalah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan mengeluarkan *The Victims of Trafficking and Violence Protection Act*, pada tahun 2002. Undang-undang ini merubah paradigma dalam menangani para korban *trafficking*. Dengan undang-undang ini korban akan diberi bantuan bagi pemulihan kesehatan dan penampungan sementara sebelum dikembalikan ke negara asalnya. Jaksa Agung Amerika Serikat juga menerapkan suatu peraturan khusus, berupa pemberian *special T Visa* bagi korban *trafficking* yang mau bekerjasama dengan pemerintah untuk mengungkap *trafficker*-nya. Visa tersebut berlaku selama 4 tahun, dan setelahnya mereka berkesempatan untuk mendapatkan izin tinggal selamanya di AS.²⁵

3. Pencegahan.

Beberapa upaya yang diuraikan tadi adalah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan setelah kejahatan

terjadi, padahal banyak ahli berpendapat bahwa mencegah kejahatan itu, melakukan tindakan preventif, adalah lebih baik dan lebih murah biayanya daripada upaya-upaya represif. Oleh karenanya di samping beberapa upaya tadi, pemerintah harus melakukan pula beberapa tindakan yang sifatnya mencegah. Di antara upaya pencegahan tersebut adalah:

- a. Menghapus akar permasalahan dari *trafficking* itu sendiri, yang merupakan faktor kriminogen, dengan meningkatkan taraf hidup rakyat, membuka lapangan kerja terutama di desa-desa, juga di perkotaan, di wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah sumber bagi *trafficking* di Indonesia.
- b. Memberikan akses kepada informasi secara luas kepada orang-orang yang rentan menjadi korban *trafficking*, seperti pencari kerja, anak-anak jalanan, ibu rumah tangga, dan lain-lain tentang prosedur dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
- c. Meningkatkan peran media massa dengan melakukan kampanye publik tentang bahayanya *trafficking*, modus operandi, dan lain sebagainya sebagai bentuk *public awareness*.
- d. Meningkatkan sensitivitas para pejabat publik terutama yang berhubungan dengan surat-surat yang dibutuhkan bagi

²⁴ Dari keseluruhan responden korban *trafficking* yang ditanyai dalam riset, atas pertanyaan: "menurut anda, apa yang harus dilakukan untuk menolong korban *trafficking*?". Semuanya menjawab: "menciptakan lapangan kerja" sebagai bentuk bantuan pertama yang harus dilakukan untuk mencegah mereka kembali bermigrasi ke luar negeri. IOM (2001), *op.cit.*, p 29.

²⁵ Miko, Francis.T (2004). *Loc.cit.*

tenaga kerja migran, seperti KTP, Paspor, Akta Kelahiran, petugas penjaga Perbatasan, perwakilan negara di luar negeri, pembuat undang-undang, dan LSM melalui seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya tentang pengertian, sifat, bahayanya, modus operandi, serta peran yang dapat mereka lakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan ini.

Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor: 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RANP3A) telah menyusun langkah-langkah preventif dan represif bagi penanggulangan *trafficking*.²⁶ Pemerintah bahkan telah membentuk Gugus Tugas Penghapusan *Trafficking*, yang disebut Gugus Tugas P3A, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah (tingkat propinsi). Gugus Tugas ini melibatkan 4 menteri, yaitu: Depkeh dan HAM, Depdiknas, Depsos, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Yang terakhir adalah instansi yang ditunjuk sebagai Focal Point bagi masalah penghapusan *trafficking* di Indonesia. Permasalahannya adalah sejauh mana Gugus Tugas itu sudah bekerja hingga saat ini? Sejuahmana langkah Gugus Tugas tersebut efektif dalam mencegah terjadinya *trafficking*, bila gugus tugas yang ada hanya sampai tingkat propinsi, sementara calo-calo PJTKI bergerilya hingga ke sudut-sudut desa terpencil?

²⁶ Sebelumnya Pemerintah juga mengeluarkan Keppres Nomor: 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, atau RAN PESKA, yang dapat dikatakan sejalan dengan upaya *trafficking*, hanya saja khusus pada masalah eksploitasi komersial anak.

PENUTUP

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, sudah menjadi permasalahan masyarakat global. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan itu yang pada umumnya adalah lintas batas teritorial, dan dilakukan oleh organisasi kejahatan internasional. *Trafficking* merupakan bentuk kejahatan yang saat ini berkembang paling cepat dalam dunia kejahatan terorganisir, dan menghasilkan jutaan dollar per tahun bagi berbagai organisasi kejahatan transnasional.

Korban *trafficking* pada umumnya adalah perempuan dan anak, meski tidak berarti tidak ada laki-laki, terutama anak laki-laki yang juga menjadi korban, seperti menjadi pekerja jermal, atau buruh perkebunan. Sementara perempuan dan anak yang menjadi korban pada umumnya jatuh ke dalam industri seksual. Kekhawatiran para pengguna jasa mereka terhadap infeksi virus HIV/AIDS menyebabkan setiap tahun usia korban *trafficking* menjadi semakin muda (12 dan 13 tahun). Berkembangnya industri *sex tourism* di berbagai negara juga berakibat meningkatnya perempuan dan anak yang menjadi korban *trafficking*. Sementara di sisi lain, negara, dalam hal ini pemerintah di negara-negara sumber tidak mampu memberikan perlindungan dan hak-hak anak secara maksimal sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, bahkan tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi korban.

Indonesia termasuk salah satu negara sumber bagi *trafficking* internasional. Menghadapi permasalahan ini, pemerintah harus berkeja keras untuk mengatasi akar permasalahan *trafficking* tersebut, dengan melakukan berbagai

upaya preventif dan represif. Karena sifat kejahatan ini lintas teritorial, mengharuskan pemerintah bekerjasama dengan negara-negara lain, baik sesama negara sumber maupun negara-negara tujuan. Kerjasama itu menghendaki adanya persamaan persepsi di antara negara-negara terkait tentang pengertian trafficking, sebagaimana terdapat dalam instrumen hukum internasional, termasuk juga perlakuan terhadap korban *trafficking*, serta keharusan untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni, M. Cherif (1986). *International Criminal Law. Vol 1: Crimes*. New York: Transnational Publisher.
- Christanty, Linda (1994). "Nyai dan Masyarakat Kolonial Hindia Belanda", dalam *Prisma* Nomor: 10, Oktober 1994. Jakarta.
- Commonwealth Secretariat (2002). *"Strategies for Combating the Trafficking in Women and Children", Expert Report*.
- Hull, Terrence et al (1997). *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan-Ford Foundation.
- International Organization For Migrant (IOM)(2001). *Trafficking in Women and Children From The Republic of Armenia: A study*. Yerevan: IOM.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2004). "Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in persons) di Indonesia". Jakarta.
- Miko, Francis.T (2004). *"Trafficking in Women and Children: The United States and International Response"*. CRS Report for Congress.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif (?). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.
- Parthiana, I. Wayan (2003). *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.
- Raymond, Janice.G (2004). *"Guide to the New UN Trafficking Protocol"*.
- Rosenberg, Ruth (ed)(2003). *Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*. International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Centre for International Labor Solidarity
- Sudarto (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Susilo, Wahyu (2004). *"The Reality of Trafficking in Women and Children in Indonesia: A case study of Advocacy for Indonesia Migrant Workers"*. Makalah disampaikan pada *Southeast Asia Conference on Trafficking of Children for Sexual Purposes*, Medan, 28-30 Maret 2004.